

## Moralitas Persidangan Perkawinan di Bawah Umur Dalam Penguatan Kualitas Perkawinan Di Kota Denpasar

I Gusti Ngurah Anom <sup>a,1\*</sup>, I Gusti Bagus Hengki <sup>a,2</sup>, I Wayan Agus Vijayantera <sup>a,3</sup>,  
I Kadek Aditya Anggara <sup>a,4</sup>, Ni Made Suartini <sup>a,5</sup>

<sup>a</sup> Universitas Mahasaraswati Denpasar, Indonesia

<sup>1</sup>ngurahanomfh@unmas.ac.id\*

\*korespondensi penulis

### Informasi artikel

Received: 19 Desember 2024;

Revised: 15 Januari 2025;

Accepted: 20 April 2025.

### Kata-kata kunci:

Anak;

Denpasar;

Moralitas;

Pengadilan;

Perkawinan.

### ABSTRAK

Bermula dari fenomena *sing beling sing nganten* di Bali yang berdampak pada terjadinya perkawinan di bawah umur di Kota Denpasar mengakibatkan munculnya permohonan perkawinan di bawah umur pada lembaga peradilan di Kota Denpasar. Kehamilan di luar perkawinan berpotensi dikabulkannya permohonan perkawinan di bawah umur di Pengadilan. Tujuan penelitian dispesifikan untuk menjelaskan moralitas persidangan perkawinan di bawah umur dalam upaya menguatkan kualitas perkawinan. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer yang bersumber dari wawancara, observasi, maupun kuesioner. Hasil dalam penelitian menemukan bahwa kehamilan di luar perkawinan menjadi latar belakang mengajukan permohonan perkawinan di bawah umur pada Lembaga Peradilan di Kota Denpasar. Moralitas persidangan permohonan perkawinan di bawah umur terlihat pada peran dan tanggung jawab hakim dalam memberi nasehat perkawinan serta memberikan edukasi dampak perkawinan di bawah umur. Tujuannya adalah untuk memberikan kebahagiaan yang sejati dalam menguatkan kualitas perkawinan yang tergolong prematur. Hal ini juga mencerminkan sistem penegakan hukum yang dilakukan sebagai penegakan hukum yang progresif, dimana Hakim selain berintegritas dalam menjalankan tugasnya tentu juga harus bermoral baik dalam menjunjung tinggi nilai keadilan.

### ABSTRACT

***The Morality of Underage Marriage Trials in Strengthening Marriage Quality in Denpasar City.*** It began with the phenomenon of "*sing beling sing nganten*" in Bali, which led to underage marriages in Denpasar, resulting in an increase in requests for underage marriages in the judiciary of Denpasar. Pregnancies outside of marriage have the potential to lead to the approval of underage marriage applications in court. The purpose of this research is to specifically explain the morality of underage marriage trials in an effort to strengthen the quality of marriage. The research method used a descriptive qualitative approach, with primary data collected from interviews, observations, and questionnaires. The results of the study found that pregnancies outside of marriage were the reason for submitting underage marriage requests at the Judicial Institution in Denpasar. The morality of the underage marriage request trial is reflected in the role and responsibility of judges in providing marriage advice and educating about the impacts of underage marriage. The goal is to ensure true happiness by strengthening the quality of marriages that are considered premature. This also reflects the law enforcement system as a progressive approach, where judges, in addition to being integral in performing their duties, must also be morally upright in upholding the values of justice.

### Keywords:

Child;

Dispensation;

Morality;

Court;

Marriage.

Copyright © 2025 (I Gusti Ngurah Anom, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Anom, I. G. N., Hengki, I. G. B., Vijayantera, I. W. A., Putra, I. K. A. A., & Suartini, N. M. (2025). Moralitas Persidangan Perkawinan di Bawah Umur Dalam Penguatan Kualitas Perkawinan Di Kota Denpasar. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 10(1), 110–123. <https://doi.org/10.21067/jmk.v10i1.11202>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Perilaku seksual remaja mulai muncul saat pubertas, di mana mereka mengalami perkembangan fisik dan emosional yang cepat. Remaja mulai mencari pergaulan di luar keluarga, meninggalkan zona nyaman, dan berusaha melepaskan diri dari pengaruh keluarga. Hubungan-hubungan ini kemudian membentuk perilaku mereka (Dewi & Lestari, 2020). Perilaku seksual remaja dalam perkembangan zaman dan teknologi tentu dapat berdampak pada munculnya kasus-kasus perkawinan di bawah umur yang disebabkan karena kehamilan diluar perkawinan.

Kasus perkawinan di bawah umur akibat kehamilan tidak direncanakan pada remaja terus meningkat setiap tahun. Kurangnya pengetahuan tentang usia perkawinan, penyebab, dan dampaknya menjadi faktor utama remaja melakukan perkawinan di bawah umur. Beberapa remaja juga beranggapan bahwa lebih malu jika menjadi perawan atau perjaka tua daripada kawin pada usia muda. (Dewi et al., 2021). Hal yang lebih parah tentunya ketika perkawinan akibat terjadinya kehamilan dianggap sebagai hal yang wajar di lingkungan remaja, seperti misalnya dalam fenomena *sing beling sing nganten* yang terjadi di Bali. Kondisi fenomena *sing beling sing nganten* menandakan perkawinan hanya dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban akibat kehamilan di luar perkawinan.

Fenomena *sing beling sing nganten* di Bali mencerminkan kecenderungan generasi sekarang untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah (Dewi et al., 2022). Fenomena ini menandakan bahwa moralitas perilaku remaja semakin merosot. Menjaga martabat diri pada remaja tidak menjadi hal yang penting, yang berdampak pada tidak pahamnya arti dari kesucian perkawinan. Kehamilan sebelum terjadinya perkawinan yang dahulu dipandang sebagai aib, namun saat ini justru dipandang sebagai hal yang biasa.

Upaya mengontrol perilaku remaja ini adalah dengan dibentuknya peraturan yang bertujuan untuk membatasi perkawinan di bawah umur, seperti perubahan Undang-Undang Perkawinan tentang umur perkawinan dan upaya dispensasinya dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman dispensasi kawin di pengadilan. Peraturan yang membatasi diperlukan untuk mengurangi penyimpangan terhadap batas usia perkawinan bagi pria dan wanita yang belum cukup umur (Atikasari et al., 2020)

Isu perkawinan di bawah umur menjadi perhatian serius, termasuk dalam sistem peradilan. Hakim yang memberi dispensasi kawin untuk yang belum 19 tahun harus memahami filosofi, norma, dan prosedur hukum terkait, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Hakim diharapkan dapat memeriksa dengan cermat dan mengambil keputusan yang adil, serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (Hadaiyatullah & Huda, 2020).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dikeluarkan karena Indonesia terikat pada Konvensi Hak Anak, yang mengharuskan terhadap semua Lembaga maupun pihak lainnya dalam melakukan tindakan yang melibatkan anak untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak. (Fauzi, 2022). Peraturan Mahkamah Agung ini diterapkan sebagai standar untuk membantu hakim membuat keputusan yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam permohonan dispensasi kawin (Hasan & Yusup, 2021).

Realita bahwa peraturan yang dibuat tidak mampu untuk membatasi secara maksimal terjadinya perilaku perkawinan di bawah umur, terlihat dengan meningkatnya kasus

perkawinan di bawah umur. Kasus perkawinan di bawah umur di Bali khususnya jika mengambil sampel wilayah di Kota Denpasar, terlihat tidak terdapat penurunan yang signifikan. Hal ini terlihat dalam data yang telah dilakukan pengolahan dan analisis di dalam website Pengadilan Negeri Denpasar <http://sipp.pn-denpasar.go.id> yakni sebanyak 5 kasus terjadi di Tahun 2018, 5 kasus di Tahun 2019, 20 kasus di tahun 2020, 21 kasus di tahun 2021, 24 kasus di tahun 2022, dan 66 kasus di tahun 2023. Berikutnya di dalam website Pengadilan Agama Denpasar <http://sipp.pa-denpasar.go.id> terlihat data kasus perkawinan di bawah umur sebesar 14 kasus di tahun 2018, 23 kasus di tahun 2019, 31 kasus di tahun 2020, 26 kasus di tahun 2021, 19 kasus di tahun 2022, dan 14 kasus di tahun 2023. Jumlah kasus di Pengadilan Agama Denpasar meskipun dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan, namun perkara perkawinan di bawah umur masih tetap ada, dan jika diakumulasi dengan jumlah kasus di Pengadilan Negeri Denpasar, maka terlihat terdapat peningkatan kasus perkawinan di bawah umur di kota denpasar setiap tahunnya.

Berdasarkan pada data tersebut, maka regulasi untuk mencegah perkawinan di bawah umur perlu dievaluasi karena tidak bekerja maksimal. Upaya mempersulit perkawinan di bawah umur dengan diharuskannya melalui proses persidangan di Pengadilan tidak mengurungkan perilaku perkawinan di bawah umur. Dispensasi yang semula dipandang sebagai langkah alternatif, justru dipandang sebagai celah hukum untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur. Potensi dikabulkannya permohonan dispensasi kawin tentunya pasti ada. Alasannya karena Hakim harus dalam kondisi yang bebas dan merdeka dalam mengabulkan ataupun tidak mengabulkan permohonan yang diajukan. Permasalahannya adalah ketika dikabulkannya dispensasi kawin ini dipandang oleh masyarakat sebagai langkah administrative semata untuk memenuhi syarat melangsungkan perkawinan di bawah umur, ataukah dipandang sebagai langkah yang penuh pertimbangan.

Perihal fenomena perkawinan di bawah umur, tentunya telah terdapat beberapa penelitian yang terkait seperti dalam penelitian (Judiasih et al., 2020) menemukan bahwa persyaratan ketat untuk dispensasi kawin bertujuan mengurangi perkawinan usia dini, namun kenyataannya banyak orang tetap mengajukan permohonan dispensasi kawin meskipun harus melalui pengadilan. Peningkatan permohonan dispensasi kawin ini menghambat upaya mengurangi perkawinan bawah umur di Indonesia. Berikutnya (Salis & Heriyani, 2022) dalam penelitiannya menyatakan perkawinan di bawah umur dapat berujung pada perceraian karena pola pikir yang masih belum matang dan kebutuhan ekonomi yang belum terpenuhi. Realita perkawinan di bawah umur dalam penelitian (Abdawiyah et al., 2023) terlihat seringkali dalam pemeriksaan, ditemukan fakta yang menjadi alasan diajukan dispensasi nikah, yaitu calon pengantin wanita sudah hamil sebelum pernikahan, sehingga Pemohon tidak memiliki pilihan lain selain menikahkan pasangan tersebut. Kehamilan di luar perkawinan seringkali digunakan sebagai alasan mendesak untuk melangsungkan perkawinan, sehingga Kurniawan & Refiasari (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin dengan memiliki "alasan mendesak" harus bersifat jelas. Misalnya dengan ditetapkan kriteria sebagai berikut: pertama, usia minimal 15 hingga 19 tahun; permohonan ditolak jika di bawah 15 tahun. Kedua, jika anak hamil atau dapat hamil, yang harus dibuktikan dengan surat pemeriksaan kesehatan dari tenaga medis; jika tidak memenuhi persyaratan ini. Ketiga, selisih usia antara anak dan pasangannya tidak lebih dari 10 tahun.

Fakta pemeriksaan permohonan perkawinan di bawah umur dalam penelitian (Halilah, 2022) bahwa Pengadilan Agama tidak selalu mengabulkan permohonan yang didasarkan pada alasan-alasan seperti agama Islam memperbolehkan pernikahan remaja setelah pubertas yang ditandai dengan menstruasi. Termasuk pula ketika anak perempuan tersebut hamil akibat hubungan di luar nikah dengan pacarnya, dan persyaratan administrasi sudah lengkap, serta Tuhan memerintahkan pernikahan bagi pria dan wanita yang siap menikah selama pernikahan tersebut sesuai dengan syariat Islam. Meskipun demikian, kehamilan di luar perkawinan tetap berpotensi pada dikabulkannya permohonan oleh hakim yang memeriksa perkara. Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang serupa yang telah dijabarkan tersebut, perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah terletak pada moralitas persidangan perkawinan di bawah umur di kota Denpasar melalui analisis terhadap langkah yang dilakukan oleh Hakim bilamana permohonan perkawinan di bawah umur tersebut dikabulkan. Hal ini penting untuk dibahas mengingat pengabulan permohonan dispensasi kawin bukanlah hal yang bersifat prosedural administratif saja, melainkan terdapat pertanggungjawaban bagi hakim secara moral untuk berpartisipasi memperkuat kualitas rumah tangga dalam perkawinan yang bersifat prematur,

Upaya membahas moralitas persidangan perkawinan di bawah umur di kota Denpasar menjadi penting untuk dilakukan mengingat jumlah kasus perkawinan di bawah umur antara Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Agama Denpasar setiap tahunnya terjadi peningkatan. Pertimbangan lainnya bahwa perkawinan di bawah umur bukan hal yang dapat dipaksa untuk tidak terjadi. Mengukur peran lembaga peradilan secara moral dalam mewujudkan rumah tangga yang berkualitas Ketika permohonan perkawinan di bawah umur dikabulkan bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah yang dilakukan Hakim selama persidangan, sehingga dapat diketahui langkah yang dilakukan sudah tepat ataukah perlu perbaikan dalam memperkuat kualitas rumah tangga bagi perkawinan di bawah umur bagi yang permohonannya dikabulkan.

## Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, guna memaparkan bekerjanya hukum perkawinan di Lembaga Peradilan di Kota Denpasar dalam proses persidangan perkara perkawinan di bawah umur, serta mendeskripsikan keberadaan hukum dalam memberikan manfaat secara moral kepada Masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur. Penelitian perkawinan di bawah umur ini dilakukan dengan memilih Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Agama Denpasar sebagai Lokasi penelitian mengingat perkara perkawinan di bawah umur wajib memperoleh dispensasi dari pengadilan sebelum melakukan perkawinan maupun mencatatkan perkawinannya. Pelaksanaan penelitian membutuhkan Teknik pengumpulan data yakni mencari referensi yang berhubungan dengan masalah penelitian baik berupa data wawancara, observasi, dan kuesioner sebagai data primer, studi Pustaka terhadap buku, jurnal serta peraturan perundang-undangan sebagai data sekunder. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh keterangan dari Hakim di Lembaga Peradilan Kota Denpasar, kemudian observasi dilakukan untuk memperoleh data berupa statistik perkara, maupun putusan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, serta kuesioner disebarakan kepada masyarakat di Kota Denpasar untuk memperoleh data pendukung mengenai peristiwa perkawinan di bawah umur. Data yang

terkumpul kemudian dianalisis secara evaluatif untuk memberikan deskripsi berdasarkan penilaian yang tepat.

### Hasil dan pembahasan

Secara komprehensif, penulis memaparkan kebaruan penelitian secara deskriptif terhadap realita proses persidangan perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kota Denpasar. Untuk dapat mendeskripsikan secara sistematis mengenai realita proses persidangan perkawinan di bawah umur, dalam observasi dan wawancara dilakukan pengumpulan data mulai dari penyebab permohonan perkawinan di bawah umur di kota denpasar, kemudian menggali informasi mengenai kondisi dan realita proses persidangan perkawinan di bawah umur, kemudian melakukan analisis terhadap kondisi dan realita tersebut menggunakan teori-teori yang relevan seperti teori moralitas hukum dan teori hukum progresif.

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai sebab terjadinya perkawinan di bawah umur. Dalam penelitian (Adhari et al., 2022) membagi faktor-faktor yang mempengaruhi dispensasi perkawinan menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Faktor positif meliputi keinginan menikah cepat, menghindari zina, perbaikan ekonomi, dan pencapaian kedewasaan. Faktor negatif mencakup kurangnya pengawasan orang tua, pacaran tidak sehat, kehamilan di luar nikah, penyalahgunaan teknologi, putus sekolah, dan kurangnya pengetahuan. Beranjak dari dua faktor penyebab perkawinan di bawah umur, (Sebyar, 2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa peningkatan jumlah permohonan dispensasi kawin di Indonesia disebabkan karena beberapa faktor, seperti kehamilan di luar nikah, pergaulan bebas, masalah ekonomi, dan pernikahan yang dijodohkan.

Mengamati terjadinya perkawinan di bawah umur di Kota Denpasar, dalam penelitian ini telah dilakukan penyebaran kuesioner kepada Masyarakat di Kota Denpasar bulan September 2023, dan hasil analisis dari kuesioner ditemukan bahwa berdasarkan data 103 Responden didapatkan data bahwa sebanyak 23,3% terjadi perkawinan di bawah umur di lingkungan keluarga responden, dan sebanyak 43,7% terjadi perkawinan di bawah umur di lingkungan tempat tinggal, lingkungan pergaulan, termasuk lingkungan tempat kerja responden. Berdasarkan data tersebut, diperoleh data bahwa perkawinan di bawah umur masih terjadi di lingkungan responden. Meskipun jumlah persentasenya tidak tinggi, namun tetap saja menunjukkan masih ada fenomena perkawinan di bawah umur. Berikutnya ketika ditanyakan mengenai alasan perkawinan di bawah umur, berdasarkan pendapat dan pengamatan sebanyak 86,4% responden menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur terjadi karena kehamilan di luar perkawinan. Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner, hal ini menunjukkan bahwa realita pergaulan bebas di Kota Denpasar memang benar terjadi terutama pada orang yang masih di bawah umur, sehingga perkawinan di bawah umur lebih besar terjadi karena alasan telah terjadi kehamilan sebelum melangsungkan perkawinan.

Realita perkawinan di bawah umur yang terjadi karena kehamilan di luar perkawinan juga terbukti dalam proses persidangan perkawinan di bawah umur yang didukung berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim pada Lembaga Peradilan di Kota Denpasar. Dalam kegiatan wawancara tanggal 4 Juli 2023 dengan Ibu Ni Made Oktimandiani, Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar bahwa :

“dalam pengalamannya menangani perkara perkawinan di bawah umur, alasan terbanyak pelaku perkawinan di bawah umur karena terjadi kehamilan di luar perkawinan.”



Berdasarkan Hal ini didukung pula dengan pendapat Bapak Mohammad Noor, Hakim di Pengadilan Agama Denpasar yang dalam hasil wawancara tanggal 23 Agustus 2023 menyatakan: “kehamilan di luar perkawinan menjadi sebab dominan terjadinya perkawinan di bawah umur, meskipun terdapat pula permohonan perkawinan di bawah umur yang tidak disebabkan karena kehamilan sebelum perkawinan.”

Berpedoman pada verbatim di atas terungkap bahwa alasan dominan perilaku perkawinan di bawah umur terjadi karena kehamilan sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan. Pada aspek moral, alasan ini berpotensi pada dikabulkannya permohonan untuk melakukan perkawinan di bawah umur melalui prosedur formil persidangan. Prosedur formil persidangan wajib dilakukan untuk membuktikan alasan-alasan yang didalilkan dalam permohonan, sehingga pada bagian ini, akan dideskripsikan mengenai prosedur formil permohonan perkawinan di bawah umur di Lembaga Peradilan Kota Denpasar.

Perkawinan di bawah umur pada dasarnya melibatkan peran orang tua dalam pelaksanaannya, termasuk dalam menjalankan prosedur perkawinan di bawah umur melalui proses persidangan di Pengadilan. Orang tua yang setuju anaknya kawin di bawah umur harus membuat surat permohonan dispensasi kawin dan mengikuti prosedur pengadilan (Markis et al., 2023). Permohonan dispensasi kawin diajukan ke pengadilan dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang akibat hukum perkawinan bagi mereka yang belum mencapai usia minimal sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (Marwiyah et al., 2023).

Sikap Lembaga peradilan di Kota Denpasar khususnya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama terhadap adanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan, tentunya menerima untuk diperiksa dalam persidangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Setiap perkara harus diterima, diperiksa, dan diputuskan di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Mengingat kasus dispensasi kawin yang tidak terklasifikasi sebagai sengketa, Hakim dapat memutuskan melalui penetapan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin maupun sebaliknya (Tyas, 2023).

Pembahasan mengenai moralitas persidangan perkawinan di bawah umur terlihat juga pada prosedur dan proses persidangan. Pedoman persidangan dispensasi kawin secara formil berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019. Hakim diwajibkan mengikuti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 sebagai Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan anak, seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, perkembangan anak, serta penghormatan terhadap pendapat anak (Marwiyah et al., 2023). Tujuan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 adalah untuk memastikan standarisasi dalam proses pengadilan dispensasi kawin guna melindungi hak-hak anak (Mudawamah, 2021).

Pemeriksaan permohonan dispensasi kawin dilakukan oleh hakim tunggal yang berkompeten, seperti memiliki sertifikat hakim anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat sistem peradilan pidana anak atau atau pengalaman mengadili kasus serupa. Selama pemeriksaan, hakim dan panitera pengganti tidak memakai atribut persidangan dan harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak (Rachmatulloh & Syafiuddin, 2022).

Menurut Ni Made Oktimandiani dalam wawancara tanggal 4 Juli 2023 di Pengadilan Negeri Denpasar :

“sertifikasi dan pelatihan tentunya mendukung keahlian Hakim dalam memeriksa perkara perkawinan di bawah umur. Lebih lanjut mengenai atribut persidangan, hal ini dilakukan agar meminimalisir rasa takut bagi anak selama persidangan dispensasi kawin.”

Sikap profesional Hakim terlihat dalam verbatim di atas, termasuk perlakuan terhadap pelaku perkawinan di bawah umur agar tidak takut untuk menjalankan setiap tahapan proses persidangan. Pemeriksaan perkara perkawinan di bawah umur membutuhkan peran hakim yang sangat penting untuk memberikan nasehat perkawinan. Hakim mempertimbangkan keterangan orangtua atau keluarga calon suami dan memberikan nasehat tentang risiko perkawinan di bawah umur, sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019. Jika hakim tidak memberikan nasehat, penetapan bisa batal demi hukum menurut Pasal 14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 (Hakim et al., 2022). Nasehat perkawinan ini sangat penting untuk dilakukan mengingat nasehat perkawinan sangat berperan dalam menguatkan kualitas perkawinan pada perkawinan di bawah umur bilamana permohonan perkawinan di bawah umur dikabulkan.

Fakta permohonan perkawinan di bawah umur yang diajukan di Lembaga Peradilan di Kota Denpasar adalah tidak semua permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan hakim. Fakta ini terlihat Dalam data status permohonan perkawinan di bawah umur di Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Agama Denpasar sebagaimana dalam data berikut :

Tabel 1. Jumlah putusan dikabulkan dan tidak di pengadilan agama

Tahun	Jumlah Perkara	Dikabulkan	Dicabut	Gugur	Ditolak
2018	14	13	1	0	0
2019	23	23	0	0	0
2020	31	31	0	0	0
2021	26	26	0	0	0
2022	19	19	0	0	0
2023	14	13	1	0	0

Sumber: Diolah Dari <http://sipp.pa-denpasar.go.id>

Tabel 2. Jumlah putusan dikabulkan dan tidak di pengadilan negeri

Tahun	Jumlah Perkara	Dikabulkan	Dicabut	Gugur	Ditolak
2018	5	1	4	0	0
2019	5	4	1	0	0
2020	20	16	4	0	0
2021	21	19	2	0	0
2022	24	18	6	0	0
2023	66	60	4	1	1

Sumber : Diolah Dari <http://sipp.pn-denpasar.go.id>

Berdasarkan data di atas, diperoleh fakta bahwa tidak semua permohonan perkawinan di bawah umur dapat dikabulkan. Keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan

tentunya didasarkan pada peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta mempertimbangkan hal-hal seperti alasan melakukan perkawinan, ada atau tidaknya halangan untuk melangsungkan perkawinan, pemahaman dan persetujuan anak untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur, Perbedaan usia dengan calon pasangan, Keterangan anak, calon pasangan, dan orang tua/wali, Kondisi psikologis, sosial, ekonomi, dan budaya, Adanya unsur paksaan, serta komitmen orang tua terhadap tanggung jawab ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak (Azani et al., 2023).

Berdasarkan verbatim yang dideskripsikan bahwa latar belakang kasus perkawinan di bawah umur di Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Agama Denpasar sebagaimana dalam wawancara didominasi karena kehamilan di luar perkawinan, untuk melihat pengkabulan terhadap alasan tersebut maka dalam penelitian ini dilakukan penelusuran lebih lanjut menggunakan 1 (satu) buah putusan dari masing-masing Pengadilan sebagai sampel penelitian. Perkara perkawinan di bawah umur yang pernah terjadi di Pengadilan Agama sebagaimana dalam Putusan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Dps, pada posita permohonan point 3 menyatakan adanya alasan mendesak melangsungkan perkawinan yakni karena antara anak pemohon dengan calon suaminya sudah sangat intim sehingga anak pemohon sekarang sudah hamil 7 (tujuh) bulan. Pada bagian pertimbangan hukum, hakim telah memberikan nasehat mengenai perkawinan di bawah umur kepada para pihak sebelum menimbang fakta-fakta hukum yang dihadirkan dan dibuktikan di dalam persidangan dengan dihubungkan pada aspek yuridis. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim dalam amar putusannya nomor 1 dan 2 adalah mengabulkan permohonan pemohon serta memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon untuk menikah dengan calon suaminya.

Menurut Mohammad Noor dalam wawancara menyampaikan bahwa :

“pada perkara perkawinan di bawah umur yang disebabkan terjadinya kehamilan di luar perkawinan, perlu mempertimbangkan kondisi psikologis dari pihak perempuan yang sedang hamil, serta masa depan anak yang berada di dalam kandungan, sehingga menjadi mendesak untuk mengabulkan permohonan itu.”

Perilaku yang tampil dalam verbatim di atas menunjukkan sisi moral Hakim yang sebelum mengambil langkah yang tepat untuk menyatakan mengabulkan permohonan dengan memperhatikan kondisi mental dari pihak perempuan sebagai subyek hukum dalam perkawinan di bawah umur, termasuk masa depan dari anak yang berada dalam kandungan.

Kasus serupa terjadi pula di Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana dalam Putusan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN.Dps, dalam posita permohonan point 3 menyatakan bahwa alasan pemohon bermaksud menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya karena keduanya telah menjalin hubungan sejak 3 tahun lalu yang didasari atas suka sama suka dan tidak dapat dipisahkan oleh siapapun dan pada saat ini anak pemohon sudah dalam keadaan hamil besar. Berikutnya pada poin 4 dan point 5 dijelaskan karena antara anak pemohon dan calon suaminya sepakat untuk menikah dan calon suami dari anak pemohon siap untuk bertanggung jawab maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin agar dapat melangsungkan upacara perkawinan.

Berdasarkan hal ini, Hakim dalam bagian pertimbangan hukum telah menimbang fakta hukum yang dihadirkan di persidangan serta dihubungkan dengan aspek yuridis, serta adanya alasan mendesak karena kehamilan, maka hakim Hakim memandang anak Pemohon dan pihak laki-laki yang menghamilinya telah beritikad baik mau mempertanggung jawabkan



perbuatannya, serta pernikahan harus segera dilaksanakan agar anak yang dikandung oleh anak Pemohon juga mempunyai status yang jelas, maka Hakim berpendapat permohonan ini layak untuk dikabulkan, dan diharapkan setelah menikah dapat menjadi suami istri yang bertanggung jawab dan saling mengasihi serta dapat mengambil hikmah atas segala perbuatannya di masa lalu. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam amar putusannya pada nomor 1 dan 2 yakni mengabulkan permohonan pemohon serta memberikan dispensasi menikahkan anak dibawah umur kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya.

Menurut keterangan Ni Made Oktimandiani dalam wawancara juga menyatakan bahwa :  
“kehamilan di luar perkawinan menjadi dilema bagi Hakim dalam memeriksa perkara perkawinan di bawah umur, namun mempertimbangkan pada anak yang berada di dalam kandungan baik itu status maupun masa depannya, maka menjadi pertimbangan yang kuat bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin.”

Berdasarkan verbatim di atas, menunjukkan perilaku hakim dalam mengambil keputusan yang terbaik melalui pertimbangan yang matang di tengah dilematika pemeriksaan permohonan perkawinan di bawah umur. Hakim mengabulkan permohonan dispensasi tentunya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak disertai bukti yang menunjukkan perkawinan perlu segera dilakukan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan (Mansari & Rizkal, 2021).

Peran hakim dalam persidangan perkawinan di bawah umur di Kota Denpasar tentunya sangat penting. Peran Hakim dalam mencegah perkawinan anak serta melindungi kepentingan terbaik anak di Pengadilan meliputi: memberikan nasehat kepada orangtua dan anak tentang konsekuensi perkawinan, mengidentifikasi alasan menikah, memeriksa kesesuaian fakta antara orangtua, anak, dan saksi, memberikan pertimbangan terbaik dalam menerima atau menolak dispensasi kawin, serta mengadakan penyuluhan hukum tentang pencegahan perkawinan anak dan peraturan yang berlaku (Iqbal et al., 2023). Hal ini berarti, walaupun Hakim dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan perkawinan di bawah umur, moralitas hakim dalam melindungi kepentingan terbaik bagi anak dengan memberikan nasehat perkawinan tetap harus dilaksanakan.

Saran dan nasehat dalam persidangan perkawinan di bawah umur umumnya mencakup risiko perkawinan di bawah umur, seperti berhentinya pendidikan, masalah Kesehatan (kematangan reproduksi), serta dampak ekonomi, sosial, dan psikologis. Hakim juga mengingatkan tentang kemungkinan konflik dan kekerasan dalam rumah tangga (Jaya et al., 2023). Dikabulkannya permohonan perkawinan di bawah umur bukan berarti hakim lepas dari tanggung jawab untuk memberikan nasehat terkait perkawinan di bawah umur. Hakim tetap memberikan nasehat perkawinan agar rumah tangga yang dibangun dalam perkawinan di bawah umur dapat menjadi kuat. Hakim juga dapat memberikan nasehat untuk mempertegas tujuan perkawinan. Perkawinan tentu harus memiliki tujuan yang jelas, karena tanpa itu, perkawinan akan rentan dan mudah goyah saat menghadapi kesulitan (Fauziah & Amanita, 2020). Nasehat hakim tersebut juga disampaikan sebagai pertimbangan lebih lanjut, dan jika nasehat tidak diberikan, keputusan dapat dianggap "batal demi hukum" (Afrilia et al., 2023).

Menurut Ni Made Oktimandiani dalam wawancara mengatakan bahwa :

“Nasehat perkawinan sangat penting diberikan sebagai upaya mencegah hal-hal yang mengakibatkan perkawinan di bawah umur menjadi goyah di masa depan, mengingat

perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang bersifat prematur, sehingga perlu mendapat perhatian yang khusus.”

Hal yang dilakukan berdasarkan informasi verbatim di atas menunjukkan nasehat perkawinan bukan hanya pelaksanaan amanat perundang-undangan semata, melainkan terdapat nilai moral yang sangat berarti untuk perilaku di masa depan. Prosedur memanglah penting dilaksanakan dalam proses persidangan perkawinan di bawah umur, namun tanggung jawab dan peran hakim tidaklah hanya sebatas prosedural saja mengingat ada tanggungjawab moral yang diamanatkan oleh hukum yakni memberikan nasehat kepada pemohon yang tentunya diarahkan pada kebahagiaan di kemudian hari. Adapun setelah dispensasi kawin disetujui, orang tua tetap harus memberi nasehat dan bimbingan agar anak-anak tersebut memiliki kehidupan yang lebih baik dan terhindar dari masalah (Rianda, 2024). Artinya, peran dan tanggung jawab Hakim pada lembaga Peradilan di Kota Denpasar dalam membantu membentuk perkawinan di bawah umur menjadi rumah tangga yang lebih baik ke depannya adalah terbatas dalam proses persidangan saja. Di luar persidangan, hal tersebut kembali kepada peran dari orang tua dari anak.

Langkah yang dilakukan Hakim dalam proses persidangan permohonan untuk dikabulkannya perkawinan di bawah umur tentu terlihat terdapat aspek moral yang sangat penting, di samping prosedur administratif dari persidangan. Tentunya aspek moral ini merupakan hal yang sangat penting, mengingat tanggung jawab Hakim tidak bersifat prosedural semata. Berdasarkan verbatim dari informan yang telah dideskripsikan, didukung dengan data kasus perkawinan di bawah umur, serta putusan Pengadilan, maka pada bagian ini akan dilakukan analisis dalam aspek keilmuan menggunakan kajian teoritis yang tepat. Jika dianalisis dalam beberapa teori yang berhubungan dengan moralitas hukum, terdapat beberapa pandangan yang dapat digunakan untuk menganalisis moralitas dari langkah Hakim di lembaga Peradilan Kota Denpasar dalam proses persidangan perkawinan di bawah umur. Menurut Boethius, moralitas dan hukum berperan sebagai unsur penting dalam menjalani kehidupan yang baik dan bermakna. Moralitas berfungsi sebagai pedoman untuk berperilaku dengan benar, sementara kebajikan moral dianggap sebagai kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati. Hukum, di sisi lain, berperan untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat (Faaris et al., 2024). Berawal dari pandangan ini, maka tindakan yang dilakukan oleh Hakim di Lembaga Peradilan Kota Denpasar dalam aspek moral, selain menjalankan fungsinya untuk memberikan keadilan, namun juga memberikan kebahagiaan sejati bagi para pencari keadilan terhadap perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan.

Keterkaitan hukum dengan moral menurut K. Bertens bahwa hukum memerlukan moral, karena hukum, moral, dan agama saling terkait. Hukum yang tidak memiliki dasar moral akan dianggap tidak berarti dan rendah kualitasnya, karena penilaian hukum sering kali bergantung pada nilai-nilai moral (Wulandari, 2020). Kaitannya dengan proses persidangan perkawinan di bawah umur pada Lembaga Peradilan Kota Denpasar adalah hukum dalam penerapannya tidak dapat terlepas pada nilai-nilai moral. Hal ini sejalan dengan pandangan Thomas Aquinas menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari moral dan etika. Hukum yang terklasifikasi buruk jika mewajibkan masyarakat untuk tunduk pada hukum yang jauh dari nilai moral dan etika (Faturachman et al., 2022).

Terakhir pandangan moralitas hukum menurut Lon F. Fuller mengenai hubungan moral dan hukum, menyoroti pentingnya sistem hukum yang memungkinkan manusia untuk

mengatur interaksi mereka berdasarkan aturan. Dengan demikian, hubungan antar manusia dapat berjalan dengan baik, dan hukum serta moralitas dapat bersatu dalam cara yang sah dan benar (Rusydi, 2021). Bersatunya moralitas dan hukum secara sah tentunya bergantung dengan penerapannya dengan mekanisme yang sah tanpa memisahkan dengan aspek moral. Oleh karena itu, sangat penting bagi Hakim pada Lembaga Peradilan Kota Denpasar untuk memperhatikan sisi moralitas dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap permohonan perkawinan di bawah umur.

Moralitas persidangan perkawinan di bawah umur di Kota Denpasar merupakan perwujudan dari penegakan hukum yang progresif sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Hukum progresif fokus pada cara berpikir dan bertindak yang maju, yang membuat hukum tidak terikat hanya pada teks hukum. Sebab, tujuan hukum adalah untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia, bukan sekadar teks hukum itu sendiri (Sumirat, 2020).

Pada penerapan hukum di Indonesia, Pancasila tentu menjadi pedoman dalam hubungan moral dengan hukum. Sistem hukum Indonesia didasarkan pada Pancasila sebagai norma dasar, yang menjadi pedoman dasar di Indonesia. Ketertiban hukum Indonesia mencerminkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita moral bangsa, yang mencakup kehidupan beragama dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Penegak hukum harus jujur, adil, berintegritas, dan bermoral (Miswardi et al., 2021). Hakim sebagai penegak hukum selain melaksanakan tugas dengan jujur, adil, dan berintegritas, tentunya harus bermoral ketika menjunjung tinggi nilai keadilan untuk diterapkan kepada masyarakat.

Berdasarkan pada kajian teoritis tersebut, moralitas persidangan perkawinan di bawah umur pada Lembaga Peradilan Kota Denpasar menunjukkan bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya tidak hanya menjalankan prosedural sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga harus memiliki moral yang baik dalam memberikan keadilan kepada masyarakat. Hakim dalam memberikan keadilan tidak hanya melihat hukum sebagai teks semata yang harus diikuti tanpa mengetahui makna yang terkandung di dalamnya mengingat antara moral dan hukum memiliki hubungan, terutama dalam penerapannya pada pemeriksaan perkawinan di bawah umur yang dominan dilatarbelakangi alasan kehamilan di luar perkawinan.

## Simpulan

Moralitas persidangan perkawinan dibawah umur di Kota Denpasar terlihat pada sistem penegakan hukumnya dalam memeriksa dan memutus permohonan perkawinan di bawah umur. Moralitas ini terletak pada peran dan tanggungjawab Hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan perkawinan di bawah umur. Moralitas proses persidangan perkawinan di bawah umur pada Lembaga Peradilan di Kota Denpasar tentunya tidak memisahkan aspek moral dalam pemeriksaan perkara, sehingga persidangan tidaklah hanya sebagai prosedural tahap untuk memutuskan permohonan saja, mengingat terdapat tanggung jawab moral bagi hakim yang dapat berdampak pada keharmonisan rumah tangga dari perkawinan di bawah umur di masa mendatang. Hal ini terlihat pula pada peran Hakim dalam proses persidangan perkawinan di bawah umur yang dilatarbelakangi adanya kehamilan di luar perkawinan, melakukan hal yang bijaksana dengan memperhatikan kondisi mental dari pihak perempuan yang sedang hamil, serta masa depan anak yang di dalam kandungan. Bahkan hakim tetap memberikan edukasi perkawinan mengenai dampak perkawinan di bawah umur, dengan harapan bahwa perkawinan di bawah umur yang dikabulkan permohonannya, meskipun

perkawinannya bersifat prematur namun dapat bertahan lama sebagaimana yang dicita-citakan dalam hukum perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

## Referensi

- Abdawiyah, M. J., Cesare, J., Dewi, K., Lefrysa, D., Maghfuroh, H., & Mukarromah, S. (2023). Analisis Terhadap Penetapan Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur. *Jurnal Yustitia*, 24(1). <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/1967/1188>
- Adhari, M. N., Alwana, H. A., & Saputra, R. W. (2022). Paradigma Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh Antara Masalah dan Inkonsistensi Hukum. *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies*, 1(1), 9–24. <https://journal.makwafoundation.org/index.php/hakamain/article/view/31>
- Afrilia, N. A., Afifah, E. F. N., Lainatusyifa, A., & Kurniawati, T. (2023). Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Secara Yuridis. *Diponegoro Private Law Review*, 10(2), 107–121. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>
- Atikasari, H., Nugraheni, P. D., & Latifiani, D. (2020). Efek Efek Kausal Pada Aturan Permohonan Dispensasi Kawin: Tinjauan Sistematis dari Literatur, Hukum, dan Kebijakan (Studi Putusan Nomor: 13/Pdt. P/2020/PA. Bgi). *Istinbath: Jurnal Hukum*, 17(2), 219–242. <https://www.e-journal.ejournal.metrouniv.ac.id/istinbath/article/view/2623>
- Azani, M., Basri, H., Rinaldi, A. P., & Nibrasullah, N. (2023). Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama (PA) Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Pagaruyuang Law Journal*, 7(1), 40–51. <https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/4555>
- Dewi, N. K. R. K., Arthani, N. L. G. Y., Sutrisni, N. K., Dewi, P. P. P., & Sari, N. N. D. M. P. (2022). Kedudukan Perempuan sebagai Korban dalam Fenomena Sing Beling Sing Nganten di Bali. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 04(02), 244–254. <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/5948>
- Dewi, P. S., & Lestari, M. D. (2020). Hubungan konformitas teman sebaya dan konsep diri terhadap perilaku seksual pranikah remaja madya di Kabupaten Bangli. *Jurnal Psikologi Udayana*, 02(1), 77–87. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/psikologi/article/download/57791/33727>
- Dewi, S. A. I. I., Widyantini, D. N., & Widarini, N. P. (2021). Pengetahuan dan Sikap Remaja Sekaa Teruna Teruni (STT) Tentang Pernikahan Usia Dini di Desa Kerta, Gianyar Bali. *Gorontalo Journal of Public Health*, 4(1), 19–29. <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gjph/article/view/1453>
- Faaris, T., Iskandar, T. F., Pramoedya, D., & Pratama, M. A. (2024). Moralitas dan Hukum dalam Consolation of Philosophy by Boethius. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(02). <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/634/410>
- Faturachman, R., Rizki, D. M., & Al Faridzi, S. (2022). Dimensi Moralitas Terhadap Hukum. *Iblam Law Review*, 2(3), 1–11. <https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/73/74>
- Fauzi, M. Y. (2022). Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(1), 33–49. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/11244>
- Fauziah, N. P. N., & Amanita, A. (2020). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), 129–147. <http://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dialektika-hukum/article/view/513>
- Hadaiyatullah, S. S., & Huda, N. (2020). Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin. *Asas; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12(1), 151.

- <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/493>
- Hakim, H. A., Praja, C. B. E., Hadiyono, W. C., Agustin, P. T., & Ardani, F. (2022). Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan No.352/Pdt.P/2022/PA.Tmg). *Borobudur Law and Society Journal*, 1(5), 1–7. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/blastal/article/view/8302>
- Halilah, S. (2022). Pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian izin pengajuan dispensasi pernikahan di bawah umur dan efek terhadap kelangsungan dan ketentraman kehidupan keluarga di masyarakat (studi kasus di pengadilan agama kuala tungkal). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(2), 299–324. <https://dinastirev.org/JIMT/article/view/1308/773>
- Hasan, F. A. Al, & Yusup, D. K. (2021). Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 86. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/2266>
- Iqbal, M., Holijah, & Hayatuddin, K. (2023). Peranan Hakim Dalam Pencegahan Perkawinan Di Usia Anak Dan Perlindungan Kepentingan Terbaik Bagi Anak Terkait Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 8(1), 60–82. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/viewFile/6159/3487>
- Jaya, F., Fitri, W., & Ulya, M. (2023). Implementasi Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Batam. *PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 1–12. <https://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu/article/view/942>
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 3(2), 203–222. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221>
- Kurniawan, M. B., & Refiasari, D. (2022). Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 83. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/508>
- Mansari, & Rizkal. (2021). Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan. *El-Usrah*, 4(2), 328–356. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/10219>
- Markis, Erniyanti, & Aminah, T. (2023). Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Tanjung Batu Kab. Karimun). *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa ...*, 8(4), 5810–5829. <https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/28411>
- Marwiyah, Nofrial, R., & Anatami, D. (2023). Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak. *Jurnal Syntax Fusion*, 3(01), 14–31. <https://fusion.rifainstitute.com/index.php/fusion/article/view/241>
- Miswardi, Nasfi, & Antoni. (2021). Etika, Moralitas dan Penegak Hukum. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 15(2). <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/2425/1896>
- Mudawamah. (2021). Perlindungan Hak Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin. *Negara Dan Keadilan*, 10(2), 111. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/view/11278>
- Rachmatulloh, M. A., & Syafiuddin, C. (2022). Praktik Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 1–15. <https://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/23752>
- Rianda, R. M. (2024). Ratio Decidendi Hakim Dalam Memberikan Putusan Dispensasi Nikah Dihubungkan Dengan Batas Usia Minimal Pernikahan (Analisis Putusan Pengadilan Agama No. 0094/Pdt. p/2020/PA. Dpk). *Jurnal Supremacy Of Law (Ilmu Hukum)*, 1(1). <https://ojs.kayyismuliajaya.org/index.php/hukum/article/view/35>



- Rusydi, M. (2021). Hukum Dan Moral: Mengulik Ulang Perdebatan Positivisme Hukum Dan Teori Hukum Kodrat HLa Hart & Lon F. Fuller. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1–8. <https://www.journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/view/134/112>
- Salis, L., & Heriyani, E. (2022). Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian. *Media of Law and Sharia*, 4(1), 34–50. <https://journal.ummy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/17186/8043>
- Sebyar, M. H. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 5(1), 1–14. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/7611>
- Sumirat, I. R. (2020). Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas Hukum. *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik*, 11(2), 86–100. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/3827>
- Tyas, B. F. (2023). Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Negeri Slawi (Studi Putusan. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 1(2), 403–418. <https://plj.fh.upstegal.ac.id/index.php/plj/article/view/37>
- Wulandari, C. (2020). Kedudukan Moralitas dalam Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 1–14. [https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum\\_progresif/article/view/33185/18865](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/33185/18865)